



KABUPATEN KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ki Ajiwani No. 30 kec. Cipacuk Jaya Kota Serang
Telp/Fax. 102541 220613

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SERANG

Nomor : 421.10/663.463/ Dispendkot/2012

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Menimbang

- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- Bahwa ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur ijin operasional penyelenggaraan.

Mengingat

- Undang-undang Dasar 1945 ;
- Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Provinsi Banten ;
- Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- Undang-undang Nomor : 4/ Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
- Undang-undang Nomor : 23/ Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
- Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
- Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- Permendiknas Nomor : 58/Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD ;
- Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUDNI ;
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;
- Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

Memperhatikan

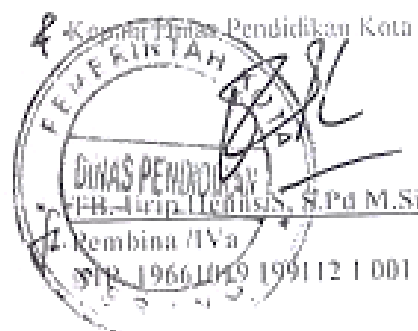
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF)
- Surat Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pendidikan Non Formal dan Informal dari Lufiyana Selaku Pimpinan PAUD Taman Posyandu Matahari No. 06/SPS.TP.MH/11/2012 tanggal 11 Maret 2012.
- Kutipan Surat Keputusan dari Kepala Kelurahan Cipare Kec. Serang No. 18/ Kesos/IX/2011 tanggal 20 September 2011 tentang pembentukan penyelenggaraan program.
- Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.

- c. Ijin Pendirian Lembaga dari Dinas Pendidikan Kota Serang atas nama lembaga yang bersangkutan No. 421.10/663. 462/D/pendiduk/2012 Tanggal 15 Mei 2012 yang berlaku sampai dengan 15 Mei 2015.
- d. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- e. Bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan ijin operasional penyelenggaraan Program PAUD kepada :
- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Lembaga Penyelenggara | : PAUD TAMAN POSYANDU MATAHARI |
| Ketua Lembaga | : LUFYANA |
| Satuan Pendidikan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| Program | : TAMAN POSYANDU MATAHARI |
| Ketua Pengelola Program | : LUFYANA |
| Alamat | : Jl. KH. Abdul Halid Rt. 05/14 |
| | Kabun Jahe Kec. Serang. |
- Kedua :** Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 Mei 2012 s.d. 15 Mei 2014.
- Ketiga :** Pemegang ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menanti peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
 3. Mengajukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 15 Mei 2012



Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten di Serang ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Serang Kota Serang ;
4. HIMPAUDI Kota Serang di Serang ;
5. Forum PAUD Kota Serang di Serang.